



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 195 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA PUSAT SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR TI,  
DAN KEHUMASAN (PSIK) FAKULTAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 157/SK/2010 telah diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya;
  - b. bahwa berdasarkan tugas Pusat Informasi, Dokumentasi dan Keluhan (PIDK), dipandang perlu melakukan koordinasi data dan informasi secara langsung maupun online dengan Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Pengelola Pusat Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) Fakultas di Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 756);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  10. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 478/SK/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR PENGELOLA PUSAT SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR TI, DAN KEHUMASAN (PSIK) FAKULTAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Struktur Pengelola Pusat Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) Fakultas di Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pusat Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) Fakultas di Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Mei 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO  
NIP 195101221979031002

Tembusan


1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program di lingkungan UB;
  4. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  5. Ketua PIDK UB;
  6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- Kep-2014-207-Struktur PSIK-PIDK



Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,

Dis. Kadri, MM  
NIP. 196209141981031001

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PUSAT SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR TI,  
DAN KEHUMASAN (PSIK) FAKULTAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Jumlah Koordinator PSIK ditambah Staf PSIK adalah 5 orang

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO  
NIP 195101221979031002

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLA PUSAT SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR TI,  
DAN KEHUMASAN (PSIK) FAKULTAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Koordinator PSIK Fakultas
  - a. Memimpin koordinasi data dan informasi di lingkungan fakultas terkait.
  - b. Melakukan koordinasi data dan informasi di fakultas serta melaporkan kepada PIDK (Pusat Informasi, Dokumentasi dan Keluhan) secara periodik.
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi data dan informasi di lingkungan fakultas terkait.
2. Data dan Sistem Informasi
  - a. Mengelola halaman statis website fakultas (menu website).
  - b. Melakukan verifikasi data dengan PIDK.
  - c. Memberikan dukungan dan pendampingan sistem informasi bagi unit kerja di internal fakultas.
  - d. Mengumpulkan data dari setiap unit kerja di fakultas terkait guna mempersiapkan pelaporan data di tingkat Universitas.
  - e. Melakukan koordinasi dengan Unit TIK Universitas dalam memberikan sosialisasi, pengelolaan, pelatihan, dan pengembangan layanan sistem informasi.
3. Infrastruktur TI
  - a. Mengelola infrastruktur TIK fakultas sesuai dengan standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur TIK Universitas.
  - b. Menjamin ketersediaan akses layanan teknologi informasi bagi sivitas akademika UB melalui media jaringan kabel maupun jaringan nirkabel.
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dengan Unit TIK Universitas.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan perawatan infrastruktur dan dukungan teknis dengan Unit TIK Universitas.
  - e. Menyusun dokumen infrastruktur dan layanan teknologi informasi fakultas.
  - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi teknologi informasi (infrastruktur dan layanan).
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Unit TIK Universitas.
4. Kehumasan dan Publikasi
  - a. Mendesain publikasi fakultas dalam berbagai format media.
  - b. Mengelola dan aktif memperbarui halaman dinamis website fakultas (halaman berita/kegiatan/pengumuman).
  - c. Melakukan pendokumentasian dan perekapan kegiatan di lingkungan fakultas.
  - d. Mempublikasikan kegiatan fakultas di website Prasetya Online.
  - e. Membangun informasi internal dan eksternal melalui laman, media cetak maupun elektronik.
  - f. Melakukan pelayanan pengguna jasa (*helpdesk/customer service*) di PSIK fakultas.
  - g. Melakukan kegiatan administrasi dan pengarsipan persuratan di PSIK fakultas.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO  
NIP 195101221979031002